



**PENETAPAN**

**Nomor 75/Pdt.P/2024/PA.Krs**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 20 Juli 1998, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Kramat RT.005 RW. 001 Desa Ketompen Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo, sebagai Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan pada tanggal 05 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 75/Pdt.P/2024/PA.Krs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 telah menikah seorang laki-laki XXXX bin XXXX dengan seorang perempuan bernama XXXX binti XXXX yang dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0138/05/VI/2018 tertanggal 25 Juni 2018, kemudian bertempat tinggal di rumah Pemohon KABUPATEN PROBOLINGGO, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
  - 1.1. XXXX (TTL: Probolinggo, 06 April 2019);
  - 1.2. XXXX (TTL : Probolinggo (05 Mei 2022);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2023 suami Pemohon yang XXXX bin XXXX telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akte Kematian Nomor: 3513-KM-15082023-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatan Sipil Kabupaten Probolinggo, tertanggal 15 Agustus 2023;
3. Bahwa sejak almarhum XXXX bin XXXX meninggal dunia kemudian 2 (dua) orang anak bernama:
  - 3.1. XXXX;
  - 3.2. XXXX, yang saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa, selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, anak-anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain baik para keluarga almarhum XXXX bin XXXX serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut;
5. Bahwa maksud diajukan Permohonan Perwalian ini adalah untuk mengurus jual beli **Sebidang Tanah dan bangunannya** dengan SHM No. 2036, luas 60 M2 di Desa Sukokerto Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo atas nama XXXX
6. Bahwa, oleh karena anak-anak kandung Pemohon yang bernama XXXX dan XXXX masih belum cakap untuk melakukan segala tindakan hukum, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kraksaan Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk sudilah kiranya menetapkan Pemohon sebagai pemegang HAK PERWALIAN bagi anak-anak kandung Pemohon, sehingga Pemohon berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama anak-anak kandung Pemohon tersebut;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kraksaan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak-anak pasangan suami istri XXXX bin XXXX dengan XXXX binti XXXX yang bernama XXXX dan XXXX untuk mengurus jual beli **Sebidang Tanah**

Halaman 2 dari 11 Halaman Penetapan No.75/Pdt.P/2024/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bangunannya dengan SHM No. 2036, luas 60 M2 di Desa Sukokerto Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo atas nama **XXXX**;

3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A.SURAT.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXXX**, Nomor: 3513166007980003, tanggal 24-01-2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **XXXX**, Nomor: 3513161408230003, tanggal 15-08-2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0138/05/VI/2018. Tanggal 25 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **XXXX**, , Nomor: 3513-LU-2504202019-0038, tanggal 25 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **XXXX**, Nomor: 3513-LU-12052022-0020, tanggal 12 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo,

Halaman 3 dari 11 Halaman Penetapan No.75/Pdt.P/2024/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXX, Nomor: 3513-KM-15082023-0002, tanggal 15 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama XXXX Nomor: 2036, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo, bermeterai cukup dan sudah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.7;

## B.SAKSI.

Saksi 1, SAKSI 1, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan XXXX bin XXXX pada tanggal 25 Juni 2018, dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama XXXX, tempat tanggal lahir, Probolinggo, 06 April 2019 dan XXXX, Tempat tanggal lahir, Probolinggo, 05 Mei 2022;
- Bahwa setahu Saksi almarhum XXXX bin XXXX meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2023;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk untuk mengurus jual beli Sebidang Tanah dan bangunan engan SHM No. 2036 luas 60 M2 di Desa Sukokerto Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo atas nama XXXX, karena anak-naknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Halaman 4 dari 11 Halaman Penetapan No.75/Pdt.P/2024/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, SAKSI 2, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan XXXX bin XXXX pada tanggal 25 Juni 2018, dan telah dikaruniai anak bernama XXXX, tempat tanggal lahir, Probolinggo, 06 April 2019 dan XXXX, Tempat tanggal lahir, Probolinggo, 05 Mei 2022;
- Bahwa setahu Saksi almarhum XXXX bin XXXX meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2023;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk untuk mengurus jual beli Sebidang Tanah dan bangunan engan SHM No. 2036 luas 60 M2 di Desa Sukokerto Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo atas nama XXXX, karena anak-naknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan: XXXX bin XXXX dikaruniai 2 orang anak bernama XXXX, tempat tanggal lahir, Probolinggo, 06 April 2019 dan XXXX, Tempat tanggal lahir, Probolinggo, 05 Mei 2022, namun XXXX bin XXXX telah meninggal dunia, sehingga anak

Halaman 5 dari 11 Halaman Penetapan No.75/Pdt.P/2024/PA.Krs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian anak tersebut, untuk untuk mengurus jual beli Sebidang Tanah dan bangunan dengan SHM No. 2036 luas 60 M2 di Desa Sukokerto Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo atas nama XXXX;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat di Dusun Kramat RT.005 RW.001 Desa Ketompen Kecamatan Pajarakn Kabupaten Probolinggo, termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kraksaan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXX bin XXXX sebagai kepala keluarga, dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga, sedangkan XXXX, tempat tanggal lahir, Probolinggo, 06 April 2019 dan XXXX, Tempat tanggal lahir, Probolinggo, 05 Mei 2022 sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan XXXX bin XXXX selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga, sedangkan XXXX, tempat tanggal lahir, Probolinggo, 06 April 2019 dan XXXX, Tempat tanggal lahir, Probolinggo, 05 Mei 2022 adalah anak kandung dari keduanya;

Halaman 6 dari 11 Halaman Penetapan No.75/Pdt.P/2024/PA.Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXXX bin XXXX sebagai suami, dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXXX bin XXXX dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal ..., hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXX, tempat tanggal lahir, Probolinggo, 06 April 2019 dari pasangan suami istri Pemohon dengan XXXX bin XXXX, maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXXX, tempat tanggal lahir, Probolinggo, 06 April 2019 adalah anak kandung Pemohon dengan XXXX bin XXXX dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 4 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXX, Tempat tanggal lahir, Probolinggo, 05 Mei 2022, maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXXX, Tempat tanggal lahir, Probolinggo, 05 Mei 2022 adalah anak kandung Pemohon dengan XXXX bin XXXX dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 1 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Asli Surat Kematian yang menerangkan bahwa XXXX bin XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2023 karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXXX bin XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2023 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Sertifikat Hak milik No. 2036 merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada

Halaman 7 dari 11 Halaman Penetapan No.75/Pdt.P/2024/PA.Krs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama XXXX, tempat tanggal lahir, Probolinggo, 06 April 2019 dan XXXX, Tempat tanggal lahir, Probolinggo, 05 Mei 2022;
- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan XXXX bin XXXX;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2023 karena sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus jual beli Sebidang Tanah dan bangunan dengan SHM No. 2036 luas 60 M2 di Desa Sukokerto Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo atas nama XXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan - pertimbangan di atas dengan bersandar pada ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan prinsip hukum *Legal mandatory* sebagaimana terkandung dalam pasal tersebut, Pemohon sebagai ibu adalah

Halaman 8 dari 11 Halaman Penetapan No.75/Pdt.P/2024/PA.Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu-satunya orang yang secara hukum paling berhak mewakili segala perbuatan hukum dari 2 orang anak yang bernama XXXX dan XXXX yang masih di bawah umur baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum sebagaimana terurai di atas dihubungkan dengan fakta-fakta, bahwa Pemohon telah ternyata mampu menjalankan kewajiban pengasuhan terhadap 2 orang anak bernama XXXX dan XXXX, sehingga anak tersebut mengalami tumbuh dan berkembang secara sehat baik jasmani maupun rohani, maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa Pemohon dapat dinyatakan sebagai Subjek Hukum yang cakap untuk mewakili segala perbuatan hukum yang terkait dengan seluruh hak untuk bertindak hukum yang melekat pada diri anak bernama XXXX dan XXXX, baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 106, 110 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas XXXX, tempat tanggal lahir, Probolinggo, 06 April 2019 dan XXXX, Tempat tanggal lahir, Probolinggo, 05 Mei 2022, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (XXXX binti XXXX) sebagai wali dari anak yang bernama XXXX, tempat tanggal lahir, Probolinggo, 06 April 2019 dan XXXX, Tempat tanggal lahir, Probolinggo, 05 Mei 2022;

Halaman 9 dari 11 Halaman Penetapan No.75/Pdt.P/2024/PA.Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa penetapan perwalian khusus untuk mengurus jual beli Sebidang Tanah dan bangunan dengan SHM No. 2036 luas 60 M2 di Desa Sukokerto Kecamatan Pajarak Kabupaten Probolinggo atas nama XXXX;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Siti Rohmah, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H. dan Bustani, S.Ag., M.M., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Amrulloh, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

**Dra. Siti Rohmah, M.Hum.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H.**

**Bustani, S.Ag., M.M., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Amrulloh, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00

Halaman 10 dari 11 Halaman Penetapan No.75/Pdt.P/2024/PA.Krs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan	Rp	160.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Sumpah Saksi	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>420.000,00</b>



Halaman 11 dari 11 Halaman Penetapan No.75/Pdt.P/2024/PA.Krs